

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Melalui Deklarasi Juanda 1958 tersebut konsep dari Negara kepulauan Indonesia terlahir. Wilayah, pemerintah, penduduk dan pengakuan Negara lain merupakan syarat sah dapat dikatakan sebagai Negara berdaulat. Wilayah kepulauan terbesar yang ada dunia adalah Indonesia.

Kepulauan Indonesia untuk wilayah perairan langsung berbatasan dengan samudra-samudra yang sangat memiliki luas yang besar yaitu samudra Hindia dan Pasifik dan untuk wilayah ke Negeraan langsung berbatasan dengan dua Benua yaitu Benua Asia serta Benua Australia. Untuk luas area seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia ditaksir sekitar 5,9 juta kilo meter atau kurang dari 75 persen.<sup>1</sup>

Indonesia sendiri memiliki Arah Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang terbentang dari Selat Melaka, Selat Lombok dan Selat Aru. Dari arah laut untuk pembagi arah laut Indonesia terdiri dari laut Teritorial 0,9% juta kilo meter, zona kepulauan terdiri dari 3,3 juta kilo meter dan kawasan zona ekonomi eksklusif terdiri dari 2,7 juta kilo meter.<sup>2</sup>

Untuk kepentingan Negara pantai diatur dalam Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 tersebut yang membagi *Teritorial Sea* yang dapat pada pasal 2 sampai dengan pasal 32. Indonesia sendiri untuk wilayah laut berbatas dengan Negara-negara seperti India, Cina, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina,

<sup>1</sup> UU No 6 tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia

<sup>2</sup> Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*, Bandung: Rineka Cipta, 2005, hlm. 25

Australia, Timor Leste, Palau, dan Papua Nugini. Sedangkan pada darat Indonesia sendiri berbatasan langsung dengan Negara yaitu Malaysia, Australia, dan Brunei sepanjang 1431 kilo meter. Untuk wilayah dalam laut dan darat tersebar dari 17 Provinsi dan 28 Kabupaten atau kota.<sup>3</sup>

Indonesia wilayah lautnya merupakan lintas Internasional dari Negara Amerika, Negara-Negara Arab ke Negara-Negara Eropa atau sebaliknya, menjadikan laut Indonesia super sibuk dalam mengurus lalu lalang kapal yang padat dan strategis. Dengan itu Indonesia dijadikan bongkar muat kapal yang sandar di pelabuhan atau berlabuh.

Kegiatan labuh jangkar kapal yang parkir di wilayah laut Kepulauan Riau sudah lama berlangsung tetapi belum terarahnya pungutan retribusi labuh jangkar masuk ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Hingga sampai saat ini Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan masih melakukan pungutan retribusi labuh jangkar di wilayah Laut Kepulauan Riau. Adapun landasan hukum yang menjadi pedoman Pemerintah Daerah Provinsi kepulauan Riau dalam wewenang pemanfaatan ruang laut dari titik 0 hingga 12 mil didasarkan pada Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pencapaian awal pada tanggal 1 April 2017 yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau langsung mengklaim kewenangan untuk mendapat sektor pungutan retribusi labuh jangkar yakni mengambil ahli langsung dari Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) yang sebelumnya juga ikut mengelolah sektor labuh jangkar tersebut. Diketahui bahwa wilayah perairan

---

<sup>3</sup> Ibid, hlm. 27.

Provinsi Kepulauan Riau terdapat delapan belas titik labuh jangkar kapal yang bisa di optimalkan dengan baik dan tujuh diantaranya berada di Batam (enam di wilayah Rempang-Galang, satu di wilayah Kabil) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2012 tentang *Free Trade Zone* (FTZ). Adapun potensi untuk seluruh titik labuh jangkar diperairan wilayah Provinsi Kepulauan Riau ditaksir oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau enam triliun rupiah pertahun.<sup>4</sup>

Masalah pungutan retribusi labuh jangkar menjadi polemik cukup panjang dan rumit oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) disinyalir banyak belum terkelola secara maksimal karena ketidakjelasan regulasi aturan mengenai pungutan labuh jangkar jelas uang tidak mempunyai kepastian hukum. Sebelumnya *Indonesia National Shipowners Association* (INSA) Batam sempat menghentikan sementara pembayaran uang jasa labuh jangkarnya pada bulan april 2018, paska terjadinya pengalihan hak atas pengelolaan labuh jangkar dari Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Hal itu disebabkan ketidakjelasan aturan mengenai pungutan retribusi labuh jangkar yang kini dikelola Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.<sup>5</sup>

Upaya Pemerintah Kepulauan Riau untuk dapat memanfaatkan potensi ruang laut yang dimilikinya guna mensejahterakan masyarakat sudah mulai mendapat titik terang. Dimana Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau telah mengajukan penyelesaian masalah labuh jangkar melalui jalur nonlitigasi yang

---

<sup>4</sup> <http://www.jpnn.com/news/kepri-page=2> diunduh 03 Januari 2019

<sup>5</sup> <http://www.batam.tribunnews/2018/11/05> diunduh 03 Januari 2019

berada di lembaga yang bernaung dalam Peraturan perundang-undangan yakni salah satu unsur pelaksana adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Penyelesaian sengketa melalui cara nonlitigasi ini telah sesuai dengan Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2017.

Sidang penyelesaian sengketa bertempat di Jakarta melalui lembaga yang bernaung mengatur pembuatan undang-undang serta peraturan lainnya yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Pemerintah Kepulauan Riau melalui Dinas Perhubungan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai pemohon melawan Kementerian Perhubungan sebagai termohon, telah menghasilkan putusan.

Pemerintah Daerah Kepulauan Riau dinyatakan dalam putusan mempunyai kewenangan di bidang perhubungan sub urusan pelayaran yakni pungutan retribusi akan pengelolaan area laut yang dimiliki provinsi dari 0 sampai 12 Mil menjadi wilayah pengelolaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Sedangkan untuk Pemanfaatan ruang laut diatas 12 Mil merupakan tetap pada kewenangan Pemerintah Pusat .

Putusan tersebut tertuang dalam berita acara sidang pemeriksaan permasalahan sengketa terhadap labuh jangkar melalui jalur non litigasi yakni melalui Kemenkumham Republik Indonesia dibuat di Jakarta 31 Oktober 2018. Kesepakatan ditanda tangani bersama oleh para peserta sidang, kesepakatan ditanda tangan oleh Wahyu Adjie H SH,DESS selaku Kepala Biro Hukum

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan Brigadier Jenderal (Brigjen)

Jamhur Ismail Kepala Dinas Perhubungan Kepulauan Riau dan disaksikan

Majelis Pemeriksa Kemenkumham Republik Indonesia, Drs Nasrudin, Ninik

Hariwanti, Yunan Hilmy, Dr Jimmy Z Usfunan dan Bivitra Susanti.

Permasalahan hukum yang muncul mengenai kegiatan pungutan retribusi

labuh jangkar diperairan Kepulauan Riau yang terjadi antara Provinsi Kepulauan

Riau dan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan adalah perebutan

hak akan pengelolaan pungutan retribusi labuh jangkar. Pemerintah Provinsi

Kepulauan Riau didasarkan UU 23/2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Pasal

135 ayat (1) UU 28/2009 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah dimana

Provinsi Kepulauan Riau ingin berhak memungut retribusi jasa kepelabuhanan

salah satunya labuh jangkar diruang lautnya. Kewenangan daerah Provinsi dilaut

berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU 23/2014 mengenai Pemerintah Daerah

Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling jauh 12 (dua belas) mil laut pasal ini

menjadi pedoman Provinsi dalam penerapannya. Jadi 0 sampai 12 mil menjadi

acuan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam bersikap untuk menarik

pungutan retribusi labuh jangkar, dan 12 mil keatas akan tetap milik Pemerintah

Pusat melalui Kementerian Perhubungan. Sampai saat ini retribusi labuh jangkar

masih dikelola oleh Kemenhub atas dasar PP 15/2016 tentang jenis Penerimaan

Negara Bukan Pajak pasal 2 ayat (1) huruf b jenis Penerimaan Negara Bukan

Pajak yang berasal dari angkutan laut berupa hasil konsensi kegiatan di

pelabuhan.

Bertitik tolak dari latar belakang yang dikemukakan diatas, maka peneliti dengan ini akan mengulas pembahasan yang akan peneliti bahas yaitu adalah dengan judul “**Analisis Yuridis Terhadap Kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam Pungutan Retribusi Labuh Jangkar**”.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dikemukakan yaitu mengenai Analisis Yuridis Terhadap Kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam Pungutan Retribusi Labuh Jangkar dengan ini peneliti mengajukan beberapa rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau hal melakukan pungutan retribusi labuh jangkar diwilayah Provinsi Kepulauan Riau?
2. Apa saja permasalahan yang muncul terkait dengan pelaksanaan kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam melakukan pungutan restribusi labuh jangkar di wilayah Provinsi Kepulauan Riau dan solusinya?
3. Bagaimana pengaturan ke depan yang dapat menjadi dasar bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam melakukan pungutan retribusi labuh jangkar untuk menghindarkan permasalahan yang muncul?

### **1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Dengan penelitian ini ialah agar dapat menganalisis masalah-masalah yang telah dikembangkan untuk rumusan permasalahan. Maka secara jelas untuk itu peneliti mengeluarkan tujuan hukum yaitu ialah sebagai berikutnya :

1. Menganalisis atau menguraikan kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam melakukan pungutan retribusi labuh jangkar di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Menganalisa dan menemukan permasalahan yang muncul terkait dengan kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam melakukan pungutan retribusi labuh jangkar di wilayah Provinsi Kepulauan Riau dan solusi.
3. Menemukan solusi hukum dalam pengaturan ke depan yang dapat menjadi dasar bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam melakukan pungutan retribusi labuh jangkar untuk menghindarkan permasalahan yang muncul.

#### **1.3.2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat tentang penelitian hukum mengenai judul Analisis Yuridis

Terhadap Kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam Pungutan Retribusi Labuh Jangkar ini dapat diberi menjadikan 2 (dua) bagian yaitu :

## **1. Manfaat Secara Teoritis**

Diharapkan dalam penelitian Tesis ini dapat menghadirkan penerapan pola pemahaman bagi pertumbuhan ilmu hukum, di khususnya mengenai pungutan retribusi labuh jangkar di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Untuk menyatakan bahwa teori kewenangan dan teori desentralisasi relevan untuk di jadikan sebagai alat analisis terhadap persoalan Kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam Pungutan Retribusi labuh Jangkar.

Oleh sebab itu, peneliti mengaplikasikan penerapan hukum yang sudah nyata yang mana menampilkan permulaan hukum bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam melakukan kewenangan pungutan retribusi labuh jangkar untuk menghindar permasalahan yang muncul di kemudian hari. Tesis ini juga diharap dapat menambah karangan dan menyempurnakan tambahan karya ilmiah yang telah ada serta memperbarui informasi.

## **2. Manfaat Secara Praktis**

Penelitian ini di harapkan dapat di jadikan sebagai pedoman yang sederhana dalam acuan berfikir dan berlandaskan awal penelitian bagi ilmu hukum, sehingga di harapkan dapat memberikan masukan positif untuk Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam menjalankan kewenangan pungutan retribusi labuh jangkar.

Tesis ini juga di harapkan dapat mengetahui dan mengoptimalkan tanggapan terhadap Analisis Yuridis Terhadap Kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam Pungutan Retribusi Labuh Jangkar.